



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 204 Tahun 2014

Tentang

Kode Etik Dosen Universitas dan Akademi-akademi Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dosen berperan penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Nasional dan Akademi-akademi Nasional;
b. bahwa untuk mendorong terbentuknya perilaku dosen yang bertaqwa, beretika, profesional serta taat aturan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Nasional dan Akademi-akademi Nasional, dipandang perlu menetapkan kode etik dosen;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional tahun 2009;
6. Keputusan YMIK Nomor: 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
7. Keputusan Rektor Nomor: 127 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Diploma Universitas Nasional.
8. Keputusan Rektor Nomor: 117 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Dosen dan Karyawan Universitas dan Akademi-akademi Nasional.
- Memperhatikan : 1. Surat Tugas Rektor Universitas Nasional Nomor: 355/R/IX/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Tim Perumus Kode Etik Dosen Universitas dan Akademi-akademi Nasional;
2. Rapat Pimpinan Universitas Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL

Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1). Yayasan adalah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, disingkat YMIK;
- (2). Universitas adalah Universitas Nasional, disingkat UNAS;
- (3). Rektor adalah Rektor Universitas Nasional dan Koordinator Akademi-akademi Nasional;
- (4). Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang membawahi program studi yang ada di lingkungan Universitas Nasional;

f

- (5). Direktur adalah Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional atau Akademi-akademi Nasional yang membawahi program studi;
- (6). Komisi Disiplin Universitas adalah Unit Kerja Senat Universitas yang tugas pokoknya diatur dalam Statuta Universitas;
- (7). Komisi Disiplin Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Akademi-akademi adalah Unit kerja Senat Fakultas, Senat Sekolah Pascasarjana dan Senat Akademi-akademi Nasional;
- (8). Kode etik dosen adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Dosen Universitas dan Akademi-akademi Nasional;
- (9). Dosen adalah tenaga pengajar Universitas dan Akademi-akademi Nasional yang diangkat oleh Yayasan atau Rektor dengan tugas utama Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat);
- (10). Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (11). Suasana atau atmosfer akademik adalah kondisi yang dapat menumbuhkembangkan semangat peningkatan mutu akademik, interaksi di antara dosen dan mahasiswa, kuantitas dan kualitas kegiatan akademik, mendorong pengembangan profesionalisme, kebebasan mimbar akademik serta penghormatan kepada kebenaran dan semangat belajar yang tidak kunjung padam;
- (12). Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga secara mandiri dan bertanggung jawab;
- (13). Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang lahir dari hasil penelitian ilmiah melalui prosedur baku, berupa tahapan-tahapan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang berupa metodologi ilmiah yang sesuai dengan sifat dasar ilmu;
- (14). Otonomi keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan atau keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan;
- (15). Pelanggaran adalah perbuatan seseorang atau beberapa orang dosen yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Rektor ini baik yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- (16). Teguran adalah sanksi dalam bentuk peringatan, baik lisan maupun tertulis yang dijatuhkan kepada dosen yang melakukan pelanggaran kode etik dosen.

Bab II
Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1). Etika Dosen adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas Nasional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2). Tujuan etika dosen adalah:
 - a. Membentuk dosen Universitas Nasional yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima;
 - b. Menciptakan iklim akademik yang kondusif dalam rangka memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Nasional;
 - c. Membentuk komitmen bersama dosen Universitas Nasional untuk terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas Nasional;
 - d. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholders*.
 - e. Mengangkat harkat, derajat dan martabat Universitas Nasional;
 - f. Mendorong peningkatan profesionalisme para dosen di lingkungan universitas dan akademi-akademi nasional;
 - g. Menciptakan budaya akademik yang menjunjung integritas akademik.

f

Bab III
Pasal 3
Sikap Dasar

Setiap dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
4. Memiliki moralitas yang tinggi;
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku;
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif;
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi;
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan;
9. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara Universitas dan Akademi-akademi Nasional, Fakultas dan Program Studi di atas kepentingan diri sendiri dan kelompok;
10. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus;
11. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya;
12. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;
13. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
14. Menjunjung dan menjaga kode etik dosen sebagai profesi pendidik/dosen.

Bab IV
Pasal 4
Kepribadian Dosen

- (1). Sebagai Ilmuwan:
 - a. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, pengabdian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemajuan masyarakat;
 - c. Mengembangkan dan menerapkan IPTEKS dengan penuh integritas dan kejujuran;
 - d. Bersikap secara rasional, obyektif, terbuka, jujur dan bijaksana;
 - e. Mengedepankan sikap intelektual dan akademisi yang berbasis profesionalisme keilmuan.
- (2). Sebagai pendidik dan pengajar:
 - a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Memberi suri tauladan yang luhur dan baik dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan dan pikiran serta membangun kreativitas, inovasi dan kemauan yang positif kepada mahasiswa;
 - c. Menyampaikan ilmu, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab;
 - d. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sesuai bidang ilmunya;

f

Bab V
Pasal 5
Etika Dosen

- (1). **Etika Dosen terhadap diri sendiri:**
 - a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
 - e. Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
 - i. Mengembangkan sikap kepemimpinan berbasis etika akademik.

- (2). **Etika Dosen terhadap Universitas:**
 - a. Menjunjung tinggi Visi, Misi dan Tujuan Universitas;
 - b. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - c. Berperan aktif memelihara, mengembangkan, dan memajukan keberadaan Universitas dan Akademi-akademi Nasional;
 - d. Menjaga dan meningkatkan nama bagi Universitas dan Akademi-akademi Nasional;
 - e. Mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas dan Akademi-akademi Nasional.

- (3). **Etika Dosen terhadap sesama Dosen:**
 - a. Menghormati sesama dosen di lingkungan Universitas dan Akademi-akademi tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat;
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen;
 - f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama dosen;
 - g. Memelihara dan mengembangkan relasi sosial yang berlandaskan professional akademik.

- (4). **Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan**
 - a. Memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
 - b. Menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan;
 - c. Menghormati tenaga kependidikan di lingkungan Universitas dan Akademi-akademi tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - d. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - e. Saling menghormati antara dosen dan tenaga kependidikan baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - f. Menghargai perbedaan pendapat dengan tenaga kependidikan;
 - g. Menjunjung tinggi harkat dan martabat tenaga kependidikan;
 - h. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif dengan tenaga kependidikan;
 - i. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dengan tenaga kependidikan.

- (5). **Etika Dosen terhadap Mahasiswa:**

- a. Obyektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
- b. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
- c. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- d. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau kepentingan politik praktis dan ekonomis;
- e. Memberikan pembelajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
- f. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- g. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
- h. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- i. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- j. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- k. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap para mahasiswa;
- l. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa
- m. Menjaga hubungan atau relasi yang berbasis etika dan integritas akademik, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

(6). **Etika Dosen dalam Bermasyarakat:**

- a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- b. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- f. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- g. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

(7). **Etika Dosen Dalam Berorganisasi:**

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab;
- c. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- d. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan;
- e. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- f. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi;
- g. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja;
- i. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- j. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Universitas dan akademi-akademi nasional untuk kepentingan pribadi atau golongan.

(8). **Etika Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi:**

- a. Sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pembelajaran yang berkualitas;
- b. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiasi, pemalsuan data dan sebagainya;
- c. Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- d. Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa;

f

- e. Menunjukkan sikap yang patut untuk dijadikan panutan mahasiswa;
- f. Bersungguh-sungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;
- g. Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat.

(9). **Etika Dosen dalam bernegara:**

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- d. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Bab VI

Pasal 6

Penegakan Kode Etik

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

- 1. Setiap dosen yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas dan Akademi-akademi Nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Pimpinan Universitas dan Akademi-akademi Nasional, Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas rekomendasi Komisi Disiplin sesuai dengan tingkatannya (Universitas, Akademi-akademi Nasional, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana).

Bab VII

Pasal 7

Mekanisme Pelaporan dan Pemeriksaan

- 1. Setiap warga kampus yang mengetahui kejadian pelanggaran kode etik dosen wajib melaporkan kepada Rektor/Direktur Akademi-akademi Nasional, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan disertai bukti permulaan yang cukup;
- 2. Rektor/Direktur Akademi-akademi Nasional, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana akan memanggil dosen yang bersangkutan, pelapor atau pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa secara terpisah untuk dimintai keterangan;
- 3. Rektor/Direktur Akademi-akademi Nasional, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana berdasarkan bukti permulaan melimpahkan pelanggaran kode etik Dosen kepada Komisi Disiplin tingkat Universitas/Akademi-akademi Nasional, Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- 4. Komisi Disiplin Universitas/Akademi-akademi Nasional, Fakultas/Sekolah Pascasarjana wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan merekomendasikan jenis sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Rektor/Direktur Akademi-akademi Nasional, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja atau lebih, setelah perpanjangan waktu yang ditentukan maksimal 6 (enam) hari kerja untuk menyelesaikan pemeriksaan kasus tersebut;
- 5. Setiap dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan;
- 6. Yayasan/Rektor/Direktur Akademi-akademi Nasional, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menjatuhkan sanksi berdasarkan kewenangannya atas rekomendasi dari

Komisi Disiplin tingkat Universitas/Akademi-akademi Nasional, Fakultas/Sekolah Pascasarjana paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

**Bab VIII
Pasal 8
Sanksi**

1. Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas dan Akademi-akademi Nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dibuat secara tertulis;
3. Dalam pemberian sanksi, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen tersebut;
4. Dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik harus direhabilitasi nama baiknya melalui keputusan tertulis.

**Bab IX
Pasal 9
Ketentuan Penutup**

1. Kode etik Dosen Universitas dan Akademi-akademi Nasional ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh dosen dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas dan Akademi-akademi Nasional;
2. Setiap dosen memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kode etik dosen;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri;
5. Apabila dikemudian hari ternyata dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 November 2014

Rektor,


Drs. El Amry Bermawi Putera, MA. 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Para Direktur Akademi-akademi Nasional;
6. Para Kepala Biro/Badan/UPT.